



**PENETAPAN**

Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Sopir), semula bertempat tinggal di Kota Batu, yang dalam perkara ini berdomisili di Kabupaten Sleman (Rumah Bapak .....);

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), bertempat tinggal di Kota Batu;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tanggal 31 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kabupaten Malang pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: ..... yang

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang tanggal XXXX;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kota Batu selama 6 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Kota Batu selama 25 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON dan TERMOHON, NIK....., Laki-laki, lahir di Batu, XXXX / 22 tahun (saat ini tinggal bersama dengan Termohon);

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

a. Termohon seringkali menceritakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada tetangga dan temannya, padahal Pemohon dan Termohon sedang tidak ada masalah, namun Termohon seringkali bersikap seperti itu dimana sikap Termohon tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati karna Termohon juga mengatakan keburukan Pemohon kepada orang lain yang tidak ada kaitannya dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

b. Termohon memiliki komunikasi yang kurang baik, yakni Termohon seringkali memarahi Pemohon karna Termohon merasa ada beberapa kebiasaan Pemohon yang kurang baik, namun Termohon mengatakannya dengan amarah dan emosi hingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai seorang suami;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, yang akibatnya Pemohon tanpa pamit pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 08 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi, namun tidak patut, dan menurut keterangan warga setempat bahwa Termohon sekarang bekerja di Hongkong;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena tidak

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya karena tidak mengetahui alamat Termohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**MENETAPKAN:**

- 1.....Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg dari Pemohon;
- 2.....M  
emerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.  
Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 530.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 700.000,00</b>

(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 2058/Pdt.G/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)